

**KEHARAMAN MEROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH: STUDI  
KOMPARATIF ANTARA FATWA TAHUN 2010 DAN FATWA TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUHAMAD AFIF ZUHDI**

**NIM: 13360076**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
PEMBIMBING:**

**H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag.,M.Ag.**

**NIP. 19651208 199703 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Merokok adalah perilaku yang sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini rokok bukan saja dikonsumsi oleh orang dewasa, akan tetapi remaja bahkan anak-anak. Pada setiap bungkus rokok terdapat peringatan bahwa merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti jantung, kanker, dan lain sebagainya. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang menetapkan hukum merokok adalah haram, kemudian penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana kerangka metode *istinbat* hukum yang dilakukan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya revisi fatwa tahun 2010 dengan fatwa tahun 2020 tentang keharaman rokok.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu kajian merujuk pada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku, karya ilmiah dan catatan yang terkait dengan topik penelitian. Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yang mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum merokok dalam perspektif Muhammadiyah yang telah diperoleh dan data-data dari berbagai segi untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan yang relevan pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari tentang perumusan hukum merokok dalam fiqh menurut pandangan Muhammadiyah, sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui kerangka hukum dan metodologi di Majelis Tarjih dan Tajdid yang digunakan dalam merumuskan fatwa tentang rokok tersebut.

Setelah dilakukan penelitian, latar belakang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam merumuskan hukum merokok adalah bahwa merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan *syari'ah* (*maqasid asy-syari'ah*), merokok merupakan perbuatan yang sangat berbahaya bagi keselamatan umat manusia, baik bagi si-perokok (perokok aktif) maupun bagi mereka yang terkena asap rokok (perokok pasif). Metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan hukum merokok adalah haram, dengan menggunakan metode ijtihad *jama'i*, metode ijtihad *bayani* dan *qiyasi*. Dilihat dari segi sosiologisnya, Majelis Tarjih dan Tajdid beranggapan bahwa rokok lebih banyak mengandung *mudarat* dibanding manfaat (*maslahah mursalah*).

**Kata kunci :** Rokok, Haram, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lam : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Afif Zuhdi

NIM : 13360076


Judul : **“Keharaman Merokok Menurut Muhammadiyah: Studi Komparatif Antara Fatwa Tahun 2010 dan Fatwa Tahun 2020”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1442 H  
5 Desember 2020 M

Pembimbing,

  
**H. Wawan Gunawan, S.Ag.,M.Ag.**  
**NIP. 19651208 199703 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-83/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEHARAMAN MEROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH :STUDI KOMPARATIF ANTARA FATWA TAHUN 2010 DAN FATWA 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD AFIF ZUHDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360076  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6011f1e201307



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6011f76c47e8c



Penguji II

Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6011fe6c8ed4



Yogyakarta, 14 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 601265e5a1512

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Afif Zuhdi  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360076  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini saya selaku penyusun, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya yang belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada suatu perguruan tinggi atau lembaga manapun serta skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri tidak mengandung bahan-bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali pada bagian-bagian dikutip sebagai bahan rujukan sumber referensi yang bebas dari plagiarism. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila di kemudian hari naskah ini terbukti bukan karya penyusun.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Akhir 1442 H  
4 Desember 2020 M

Penyusun,

  
Muhamad Afif Zuhdi  
NIM. 13360076

STATE ISLAMIC  
SUNAN KA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa.*

*Jalan satu-satunya, jalani sebaik kau bisa”*

*(Farid Stevy Asta)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Menyebut Nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan Nabi Muhammad SAW sebagai cerminan hidup umat manusia. Maka saya persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk:*

*Bapak dan Ibu, Orang tua terhebat yang Allah Anugerakan yang tanpa henti selalu melangitkan doa untuk setiap langkah penyusun*

*Dan kepada seluruh sahabat-sahabati yang telah membersamai penyusun. Terima kasih atas segalanya pelajaran hidup, dorongan Motivasi dan nasehat yang telah diberikan kepada penyusun.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er

ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	SY	Es dan Ye
ڻ	ڦâd	ڻ	Es (dengan titik di bawah)
ڻ	ڦâd	ڻ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Tâ'	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Zâ'	ڦ	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'-	Koma terbalik ke atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fâ'	F	Ef
ڦ	Qâf	Q	Qi
ڦ	Kâf	K	Ka
ڦ	Lâm	L	'el
ڦ	Mîm	M	'em
ڦ	Nûn	N	'en

و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
هـ	Hamzah	,	Apostrof
يـ	Yâ'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جَمَاعَة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جُزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-Fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

أ	Ditulis	A
إ	Ditulis	I
ع	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هليّة	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

#### 6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati بِينَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

#### 7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكْرَتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### 8. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## 10. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *بِاللهِ دِينَ اللَّهِ* dibaca *dīnūllāh*; *بِاللهِ دِينَ اللَّهِ* dibaca *billāh*.

## 11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ* dibaca *Syahru Ramaḍān al-lažīt unzila fīh al-Qur'ān*

## 12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم، والصلوة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد و على اله و صحبه و التابعين لهم بحسان الى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul **“KEHARAMAN MEROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH: STUDI KOMPARATIF ANTARA FATWA TAHUN 2010 DAN TAHUN 2020”** dapat terlesaikan.

Penyusun secara sadar bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc. M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Seketaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan pembimbing akademik, atas bimbingan dan arahan selama studi sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc. M.Ag. selaku pembimbing skripsi. Telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kepada kedua Orang tua penyusun ayahanda Slamet Riyadi dan Ibunda Kuni Rokhati, adik-adik tercinta Nisaun Ma'sumah, Muhammad Ali Ma'sum, Muhammad Farhan Baehaqi, serta keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Fathul Rizki Ayuningtyas. Meskipun sudah banyak melalukan hal luar biasa, penyusun ingin mengucapkan terimakasih untuk yang satu ini. Dan sekarang penyusun memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
9. Kepada sahabat-sahabati Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khusunya teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini. Amir, Faisal, Imam, Najib, Rozien, Tubagus, Zufron. Terima kasih atas semua canda, tawa, motivasi, dukungan, arahan dan diskusinya. Semoga kalian semua sukses dan menjadi orang besar.
10. Kepada Keluarga besar Hrstuff1995 Company Group. Haris, Rizky, Ade, Dedi, Afri, Marine, Ayik. Terimakasih telah senantiasa bersama, memberikan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Sahabat-sahabat Bani Krupyak. Miftah, Yudi, Fiyan, Yoga, Mahrus. Terimakasih selalu menemani dan menyemangati penyusun selama penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Kawan-kawan Kontrakan Gaming. Lukman, Ilul, Hudri, Ari, Awal, Fathan. Terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya yang selalu diberikan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Dan terakhir saya ucapan terima kasih kepada semua teman, sahabat, dan rekan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariyah.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Akhir 1442 H  
4 Desember 2020 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Penyusun,



Muhamad Afif Zuhdi  
NIM: 13360076

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK .....</b>	<b>22</b>

A. Pengertian Rokok.....	22
B. Sejarah Rokok.....	25
C. Unsur-Unsur dalam Rokok .....	29
D. Dampak Merokok .....	34
<b>BAB III PANDANGAN MUHAMMADIYAH TENTANG KEHARAMAN ROKOK.....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Muhammadiyah .....	43
B. Metode Istinbat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .....	48
C. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Keharaman Merokok.....	53
<b>BAB IV ANALISIS KEHARAMAN ROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Menetapkan Hukum Rokok.....	65
B. Faktor yang Melatarbelakangi Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Menetapkan Hukum Rokok .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB .....</b>	<b>I</b>

BIOGRAFI TOKOH .....	IV
FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH .....	VII
CURRICULUM VITAE .....	XVII



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebiasaan merokok sudah menjadi epidemi secara global yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan menurunnya produktivitas serta kematian. Merokok pada hakikatnya adalah mengisap rokok yang dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, dan racun lainnya. Rokok mengandung bahaya besar dan pengaruh buruk kepada mayoritas para pecandu rokok, dan tidak ada manfaatnya bagi manusia. Hal itu merupakan mengeluarkan dana besar untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan.<sup>1</sup>

Merokok sudah menjadi tradisi dan menjadi fenomena sosial yang begitu lekat dengan keseharian kehidupan. Dari gubuk-gubuk kecil di perkampungan hingga di gedung-gedung mewah, banyak perokok bertebaran. Dalam sektor ekonomi, industri rokok banyak memberikan manfaat. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi yang lain merokok dapat

---

<sup>1</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 225.

membahayakan kesehatan serta berpotensi terjadinya pemborosan, secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil laporan Direktur Jendral World Health Organization (WHO) atau yang disebut dengan “Organisasi Kesehatan Dunia” mencatat 100 juta angka kematian akibat tembakau pada abad ke-20 lalu. Jika trend ini terus berlanjut, maka akan terjadi kenaikan angka kematian hingga 1 miliar pada abad ke-21 dan bila tidak dikendalikan, angka kematian yang berkaitan dengan tembakau akan meningkat lebih dari 8 juta per-tahunnya hingga di tahun 2030, dan 80 persennya akan terjadi di negara-negara yang berkembang seperti di 10 negara ini: China, India, Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Brazil, Bangladesh, Jerman dan turki.<sup>3</sup>

Kebiasaan daripada merokok dapat dijumpai di Indonesia, baik sebagai perokok aktif maupun pasif di usia remaja maupun dewasa. Hal ini menjadi sebuah kebiasaan karena dalam rokok terkandung zat-zat yang bersifat adiktif sehingga membuat cendu para konsumennya. Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan di tahun 2018, menunjukkan data perokok Indonesia masih tergolong tinggi, yakni 33% yang termasuk dalam tertinggi ketiga di dunia. Dari data tersebut dijumpai perokok dewasa

---

<sup>2</sup> Candra, Lian. (2016). *Analisis Potensi Kecelakaan Akibat Kerja Dengan Prosedur Hazard Identification, Risk Assesment, and Determining Control (HIRADC)* Di PT Aneka Adhilogam Karya. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>3</sup> Ahmad Rifa'i Rif'an, *Rokok Haram*, (Jakarta: Republika, 2010), hlm. 10–15.

sebesar 63%, perokok usia 10-18 tahun dari 7,2 % di tahun 2013 menjadi 9.1% di tahun 2018.<sup>4</sup>

Demikian juga data yang dihimpun dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) di tahun 2019 menunjukkan 40,6% pelajar Indonesia di usia 13-15 tahun sudah pernah menggunakan produk tembakau. Kemudian 19,2% pelajar telah merokok yang dari jumlah tersebut tercatat 60,6% tidak dicegah ketika membeli rokok karena usia mereka, dan dua pertiga dari pelajar tersebut dapat membeli rokok secara eceran.<sup>5</sup>

Di balik bahaya yang mematikan dari rokok, Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Tembakau sebagai bahan bakunya juga menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (dilarar), selain itu juga dapat berpotensi pemborosan (isrâf), dan merupakan tindakan tabdzir. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar. Rokok merupakan penyebab utama penyakit di seluruh dunia yang sebenarnya dapat dicegah dan mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap kesehatan masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> <http://komnaspt.or.id/siaran-pers/hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020/> diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 22.52 WIB.

<sup>5</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020> diakses pada 14 Oktober pukul 22.54 WIB.

<sup>6</sup> Halo sehat, “74 Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh Yang Mematikan” dalam <http://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-buruk/74-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-tubuh-yang-mematikan>, diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 23.17 WIB.

Merokok dapat dikategorikan perbuatan israf yang diharamkan Islam, menurut Imam Ibnu Hazm yang dimaksud israf itu berupa menafkahkan harta untuk sesuatu yang diharamkan Allah swt. Sedikit maupun banyak, berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan, yang menghabiskan kekayaannya, menghambur- hamburkan harta secara sia-sia, meskipun dalam jumlah kecil. Sikap berlebih-lebihan itu adalah sikap yang melampaui batas dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukan manusia. Berlebih-lebihan terhadap makanan ataupun minuman akan terdapatnya mudharat terhadap akal dan badan. Seabagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرَفِينَ<sup>7</sup>

Rokok sebagai temuan di era setelah Rasulullah, tentunya hal ini tidak dapat dijumpai pada al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu tentu para ulama' melakukan ijtihad dalam menentukan hukum dalam merokok.<sup>8</sup> Namun dalam melaksanakan ijtihad, para ulama juga tak dapat dihindarkan pada perbedaan dari hasil ijtihadnya. Perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai hukum rokok tentu tidak dapat dihindari dan selalu berakhir dengan kontroversi yang tidak pernah selesai.

<sup>7</sup> Al-An'âm (6): 141.

<sup>8</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*, (Jakarta, Pustaka At-Tazkia, 2006), hlm. 36-37.

Demikian juga ulama' nusantara dalam memberikan pendapat hukum atau berijtihad tentang rokok, baik secara pribadi maupun organisasi.<sup>9</sup> Sebagai komoditas nomor wahid, bisa dikatakan rokok memiliki daya tarik yang sangat banyak sekali. Padahal rokok ibarat senjata bermata dua sebagai senjata ekonomi sekaligus sebagai senjata pembunuhan yang sangat ampuh. Banyak fakta yang menegaskan bahwa rokok memiliki daya ekonomi yang besar, namun tidak sedikit juga orang mengalami menderita dalam hal ekonomi karena berpotensi pemborosan maupun kesehatan bahkan hingga meninggal dunia yang diakibatkan karena terlalu banyak mengonsumsi rokok. Realita inilah yang menjadi hal yang pelik untuk diperoleh solusinya mengenai bagaimana memberikan solusi hukum yang pasti dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya mengenai hukum rokok, beberapa organisasi keagamaan khususnya Islam di Indonesia berbeda-beda dalam memandang rokok. Seperti Nahdlatul Ulama (NU) berpandangan bahwa hukum merokok adalah makruh, namun organisasi Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum merokok adalah haram,<sup>10</sup> dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berbeda pendapat tentang hukum merokok ini. Organisasi MUI berpendapat bahwa haram hukumnya merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi ibu hamil.<sup>11</sup> Hadirnya beberapa fatwa tersebut adalah menjadi

---

<sup>9</sup> Di antara yang menulis tentang rokok adalah Syeikh Ihsan Jampes dalam karyanya *Irsyadul Ikhwan, Li bayani Syurbil Qahwah wa Dukhan. Kitab Kopi dan Rokok* Penerbit: Pustaka Pesantren, Yogyakarta Cetakan: 1, Februari 2009.

<sup>10</sup> Abdullah, Ridwan. *Inovasi Pembelajaran*. (Jakarta: Bumi Aksara Abdullah, 2013). hlm. 75.

suatu hal yang sangat penting karena ini akan menjadi pijakan dalam menentukan sikap yang dilakukan oleh perilaku perokok tersebut.

Kemudian pendapat yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia mengatakan bahwa memang meskipun rokok hukumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an atau hadist, jika melihat dari berbagai aspek yang ada di dalamnya serta berbagai pertimbangan maka rokok itu hukumnya haram. Sebab dibandingkan dengan manfaatnya, rokok lebih banyak mudharat yang didatangkan dalam kehidupan.

Setalah mempertimbangkan banyaknya mudharat yang terdapat pada rokok, Pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431 H bertepatan dengan 8 Maret 2010 di Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Tadjid beserta pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat fatwa haram Nomor 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok.<sup>12</sup> Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Muhammadiyah selain dalam rangka merevisi fatwa sebelumnya (2005) yang menyatakan bahwa merokok

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia [MUI] adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H/ 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dari berbagai penjuru tanah air. Para tokoh tersebut terdiri dari dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Lih. Muh.Ghafur, "Dinamika Fatwa MUI", Asy-Syir'ah, Vol.IV No.1, 2007, hlm. 29.

<sup>12</sup> Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010. Tentang Hukum Merokok.

hukumnya boleh, juga untuk merespon informasi terkini khususnya mengenai dampak buruk merokok dalam perspektif kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya terdapat fatwa terbaru tentang rokok elektrik alias Vape yang dikeluarkan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang tertuang pada surat keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari e-cigarette (Rokok elektrik) pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa rokok elektrik hukumnya adalah haram.<sup>13</sup>

Adanya fatwa tersebut dilakukan guna meneguhkan kembali posisi Muhammadiyah terhadap rokok. Dimana perkembangan perokok semakin masif, salah satunya dengan penggunaan rokok elektronik atau yang sering disebut dengan Vape. Fatwa tersebut mempertegas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Hukum Merokok.

Fatwa-fatwa Muhammadiyah sangat menarik untuk di cermati terutama dalam kontek kajian hukum Islam di Indonesia, baik dari sudut metodologi, sosial, budaya dan politik dan yang melingkupinya ataupun dari prespektif sejarah. Sebagai lembaga yang menasional, Muhammadiyah dengan fatwanya tentu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosial keberagamaannya masyarakat Indonesia, baik langsung atau

---

<sup>13</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1299208/muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-vape-atau-rokok-elektrik/full&view=ok>, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape atau Rokok Elektrik, diakses pada 03 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

tidak langsung, bahkan keputusan Muhammadiyah sering di anggap konsensus (*ijmâ'*) ulama Muhammadiyah Indonesia.

Melihat kondisi tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang **“KEHARAMAN MEROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH: STUDI KOMPARATIF ANTARA FATWA TAHUN 2010 DAN FATWA TAHUN 2020”** dengan penelitian Skripsi yang sekarang sedang ditempuh oleh penulis.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, agar dalam sistematika pembahasannya tidak terlalu melebar, maka penyusun membatasi pada beberapa persoalan, diantaranya adalah:

1. Bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tentang hukum rokok dan landasan apa yang digunakan untuk mengambil keputusan tersebut?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab utama serta latar belakang penetapan hukum rokok yang keluarkan oleh Muhammadiyah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini diantaranya, adalah:

1. Untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya hukum rokok dan landasan apa yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk mengeluarkan hukum tersebut.

2. Untuk mendeskripsikan penyebab utama serta yang melatarbelangi penetapan hukum rokok yang keluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Selanjutnya kegunaan dari penyusunan skripsi ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam. Kemudian di kalangan umat Islam penelitian ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan sekaligus memberi pengetahuan agar tidak ketinggalan serta mampu untuk memahami perbedaan pendapat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi dikalangan akademisi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tentang hukum rokok.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai rokok sudah cukup banyak. Bahkan jauh-jauh era sebelumnya para ulama juga telah melakukan pembahasan tentang hukum rokok yang hingga tulisan skripsi ini dituliskan, masih menjadi perdebatan di antara ulama kontemporer. Demikian juga banyak sekali literatur yang membahas tentang rokok, di antaranya:

Judul buku “Kitab, Kopi dan Rokok”<sup>14</sup> yang ditulis oleh Syeikh Ihsan Jampes. Pada buku ini menjelaskan bahwa sejarahnya rokok secara mendetail yang menyebabkan hukum rokok menjadi haram hingga hukum rokok menjadi halal. Selain itu juga tentang kopi yang bagi sebagian orang dianggap sebagai teman setia dalam merokok.

Judul buku “Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok?”<sup>15</sup> yang ditulis oleh Abu Umar Basyir. Dalam buku ini penulis menjelaskan tentang berbagai macam asal muasal rokok hingga beberapa ancaman dalam konteks kesehatan di dalamnya. Tetapi di akhir buku ini menjelaskan untuk menghindari rokok dengan berbagai pertimbangan yang mendetail.

Buku yang berjudul “Kitab Rokok, Nikmat dan Mudhorot yang Menghalalkan dan Mengharamkan”<sup>16</sup> yang ditulis oleh M Yunus Bs. Dalam buku ini penulis memaparkan masalah yang sebenarnya dikandung dalam rokok. Berawal dari sejarah ditemukannya rokok, ditemukannya manfaat hingga *mudharat*-nya rokok. Dalam buku ini juga dilengkapi dengan berbagai pendapat para ulama klasik tentang memberikan

---

<sup>14</sup> Syaikh Ihsan Jampes, “*Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat*” (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2009), hal. XXV

<sup>15</sup> Abu Umar Basyir, “*Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok?*” (Jakarta, Pustaka At Tazkia, 2006), hal.5

<sup>16</sup> M Yunus BS, *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, yang Menghalalkan atau Mengharamkan* (Yogyakarta, Kutub Wacana, 2009), hal 13-15

hukum pada rokok. Posisi karya ini berada di tengah-tengah, sebab di dalamnya diuraikan dalil keharaman rokok sekaligus kehalalannya.

Skripsi dengan judul “Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al Qordowi tentang Rokok”<sup>17</sup> karya Luqman Hakim. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai hukum rokok, namun hukum yang dikeluarkan lebih condong masuk dalam pendapat pribadi kedua tokoh tersebut.

Demikian juga tulisan Nurul Huda dalam *At Tuhfah Jurnal Keislaman* yang berjudul “Studi Fatwa Majelis Tarjih tentang Merokok”<sup>18</sup>. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penyakit yang ditimbulkan akibat merokok, dari penyakit ini yang menjadikan Majelis Tarjih memberikan fatwa Haram. Kemudian secara tegas juga penulis menyatakan sepakat atas fatwa haram tersebut.

Dalam tulisan lain Alfian Risfil Auton di *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* dengan judul “Fatwa Haram Merokok Majlis Tarjih Muhammadiyah” yang ditulis oleh Alfian Risfil Auton.<sup>19</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa latar belakang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam merumuskan hukum merokok bahwa memrokok

---

<sup>17</sup> Luqman Hakim “*Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al Qordowi tentang Rokok*” (Yogyakarta, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004) hal. 4-5

<sup>18</sup> Nurul Huda, Studi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Merokok, *At Tuhfah Jurnal Keislaman* Vol. 5, No. 9, Edisi 1, Juli-Desember 2016.

<sup>19</sup> Alfian Risfil Auton, Fatwa Haram Merokok Majlis Tarjih Muhammadiyah, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 1, Nomor 2, Mei 2012.

bertentangan dengan unsur-unsur tujuan Syariah. Selain itu di jurnal ini juga dijelaskan bahaya-bahaya dari merokok.

Aiman Husaini “Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok,” menjelaskan bahwa kandungan zat kimiawi dalam sebatang rokok adalah: (1) Nikotin, zat ini bersifat zat adiktif yang membuat seseorang menjadi ketagihan untuk bisa selalu merokok. Zat ini sangat berbahaya, bagi kesehatan tubuh manusia maupun binatang. Selain itu, nikotin satu penyebab penyakit jantung koroner dan kanker; (2) Tar, zat ini racun bagi tubuh; (3) insektisida, zat ini pun sangat beracun dan umumnya banyak digunakan untuk membunuh serangga; (4) Polyclic, zat ini menyengsarang paru-paru dan menyebabkan kerusakan yang fatal bagi perokok aktif; (5) carcinogens, asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dan kertas sigaret mengandung beragam zat kimiawi yang sangat berbahaya dan mampu memicu penyakit kanker bagi siapa pun yang menghirupnya.<sup>20</sup>

Selain itu terdapat tulisan Kartika Fitriani dan Zulhasari Mustafa yang berjudul “Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam” dalam tulisan berikut mebahasa tentang penggunaan rokok elektrik di kota Makassar, penulis melakukan penelitian dengan cara mewancarai pengguna rokok elektrik, sealin itu membahas tentang dampak yang terjadi terhadap penggunaan rokok elektrik.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Aiman Husaini, *AT-Tadwhin Aduwwuka Alladzi Tahwahu*, Terj. Sari Narulita, *Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2006), hlm. 57.

<sup>21</sup> Kartika Fitriani dkk, Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, NO. 2 Mei 2020.

Melihat dari beberapa literatur yang telah dipaparkan diatas, penyusun belum menemukan satupun yang membahas tentang Keharaman Merokok Menurut Muhammadiyah, terlebih lagi kajian atau penelitian yang membandingkan putusan fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tahun 2010 dan 2020. Dengan begitu maka penyusun merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penilitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Para ulama telah bersepakat bahwa persoalan yang timbul sejauh ini pada manusia telah digariskan dalam Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadist. Namun terdapat juga beberapa kajian yang tidak terdapat di dalam keduanya yang kemudian dituntut untuk mencari sumbernya dengan cara berijtihad.

Sebagaimana halnya dengan rokok, karena rokok hal yang baru ditemukan setelah masa era Rasulullah, maka baik *nass* al-Qur'an maupun Hadist juga belum ada yang mengatur masalah ini. Oleh karenanya cukup sulit mencari solusi dan menentukan kepastian hukumnya. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi umat Muslim. Karena semakin berkembangnya zaman, menuntut bagi umat Muslim untuk menentukan hukum sesuatu yang memang pada masa Rasulullah belum disinggung akan hukumnya.

Selanjutnya dalam firman Allah juga menyampaikan bahwasanya Islam itu mengharamkan sesuatu yang dapat membahayakan pada kesehatan kehidupan maupun keluarganya.

a. Surat Al-A'raf<sup>22</sup>

وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَّابَاتِ

b. Surat Al-Baqarah<sup>23</sup>

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْتَّهَوُّكِ وَأَحَسِنُوا

c. Surat An-Nisa'<sup>24</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Dengan alasan inilah kemudian ada indikasi yang kuat dalam menghukumi rokok itu haram. Sedangkan jika orang yang sudah mengetahui akan tetapi melanggarnya maka ia melakukan dosa besar sebagaimana bunuh diri, atau sesuatu yang membahayakan orang lain. Selain tentunya masih banyak lagi berbagai hal yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa rokok itu haram dengan berbagai pertimbangan.

Demikian juga dalam kerangka teoritik *Maqāṣid Syarī'ah* juga menjelaskan makna secara tersirat dari bahayanya rokok. Yang mana dalam *Maqāṣid Syarī'ah* sendiri juga telah dijelaskan bahwa akan kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi dari

---

<sup>22</sup> Al-A'raf (7): 157.

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2): 190.

<sup>24</sup> An-Nisa' (4): 29.

kebutuhan untuk memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara agama.

*Maqāṣid Syarī'ah* secara etimologi merupakan bentuk plural atau *jama'* dari kata *Maqāṣid* yang artinya mendatangi dan menyengaja untuk melakukan sesuatu.<sup>25</sup> *Maqāṣid Syarī'ah* juga berarti tujuan, sasaran, prinsip, maksud dan tujuan akhir.<sup>26</sup> Adapun secara terminologi *Maqāṣid Syarī'ah* oleh Jasser Auda diartikan sebagai *objectives/purposes behind Islamic rules* (sasaran atau tujuan yang tersembunyi di balik aturan-aturan hukum Islam (*Syarī'ah*)).<sup>27</sup> Sedangkan menurut 'Alal al-Fasi, *Maqāṣid Syarī'ah* ialah maksud dan tujuan *Syarī'ah* serta rahasia-rahasia yang dibuat oleh *Syarī'* (Allah) atas setiap aturan *Syarī'ah*.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari jangkauan cakupannya, *Maqāṣid Syarī'ah* terbagi menjadi tiga, diantaranya *Al-Maqāṣid al-'ammah*, *Al-Maqāṣid al-khassah* dan *Al-Maqāṣid al-juz'iyah*. Di sini penulis akan membahas lebih lanjut tentang *Al-Maqāṣid al-'ammah*. Adapun yang dimaksud dengan *Al-Maqāṣid al-'ammah* (*general Maqāṣid*) ialah makna (*meaning*) serta hikmah yang tersirat pada semua atau sebagian besar aturan hukum *Syarī'ah*, di mana keberadaan makna dan hikmah tersebut tidak hanya

<sup>25</sup> Ahsan al-Hasasinah, *al-Fiqh al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Shatibi wa Atharuhu 'ala Mabahith Usul al-Tashri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Salam, 2008), 11.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al- Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>28</sup> Al-Hasasinah, *al-Fiqh al-Maqasidi*, hlm. 15.

dikhususkan pada satu jenis hukum tertentu, tapi juga berlaku pada semua atau sebagian besar aturan hukum.

Dalam hal ini yang menjadi tujuan umum (*Al-Maqāṣid al-‘ammah*) *Syarī’ah* ialah memelihara harmoni umat serta melanggengkan kemaslahatan mereka. Dengan ungkapan lain tujuan umum aturan *Syarī’ah* ialah menghindari kerusakan serta menarik datangnya kemaslahatan (*daf’u al-mafasid wa jahl al-masalih*), di dunia dan juga di akhirat. Tujuan umum aturan *Syarī’ah* tersebut adakalanya bersifat *darūriyyāt* (primer/necessities), *hājiyāt* (sekunder/needs) dan *tahsīniyyāt* (tersier/luxuries).<sup>29</sup>

Kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam meng-istinbath-kan hukum menggunakan tiga metode yaitu :

1. Al-Ijtihād Al-Bayāni, yaitu adalah usaha untuk mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar-dasar intrepretasi atau tafsir.
2. Al-Ijtihād Al-Qiyāsi, adalah usaha yang sungguh-sungguh dalam menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 15-17.

3. Al-Ijtihâd Al-Istislâhi, adalah mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan menggunakan penalaran yang mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.

## F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metode memiliki arti sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu.<sup>30</sup> Sedangkan maksud dari penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Dengan begitu metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu informasi yang dituangkan dalam proses yang sistematis guna memenuhi tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

### 1. Jenis penelitian.

Penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang merujuk pada sumber-sumber tertulis buku dan data study pustaka. Dalam hal ini merupakan hasil keputusan fatwa yang keluarkan Muhammadiyah tentang rokok, serta sumber-sumber pustaka lain yang menunjang.

---

<sup>30</sup> Achmad Maulana, dkk, *Kamus ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, juga dilengkapi dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* (Yogyakarta, Absolut, 2004). hlm. 306.

<sup>31</sup> Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008). hlm. 5.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analitis*, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek, yang dalam hal ini adalah fatwa tahun 2010 dan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tentang bagaimana fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan hukum rokok, landasan dasar apa yang dipakai dalam mengeluarkan pendapat. Komparatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.<sup>32</sup>

## 3. Pendekatan.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan textual dan komparatif. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan perbedaan berbagai *variable* yang diperbandingkan, juga dapat kiranya diketahui fatwa mana yang lebih relevan untuk di era sekarang dari pendapat organisasi tersebut. Selain itu juga menggunakan pendekatan *normatif empirik* yaitu suatu pendekatan dengan menggali dan menelusuri berbagai dalil normative agama, baik yang *naqli* maupun yang *aqli* yang terangkum dalam hukum rokok. Dari sini kemudian diharapkan dapat diketahui bahan-bahan yang ada dalam rokok kemudian dihubungkan dengan beberapa kaidah ushul

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

fiqh sebagai tolak ukur tentang kejelasan hukum rokok.

#### 4. Sumber Data

Dalam hal ini penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

##### a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: Hasil Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok, beserta Fatwa terbaru Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang Hukum Merokok e-Cigarette (rokok elektrik).

##### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku, dan karya lain yang membahas tentang Hukum Merokok dan metode istinbat Muhammadiyah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

#### 5. Analisis data

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan penguraian data melalui tahapan; kategorisasi, klasifikasi, perbandingan, dan pencarian

hubungan keterkaitan antara data-data yang ada secara spesifik. Pertama-tama dilakukan adalah seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.<sup>33</sup>

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif-induktif. Deduksi adalah langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>34</sup> Dengan instrument tersebut, diuraikan pandangan organisasi tersebut tentang rokok. Namun terlebih dahulu dicari sumber dalil yang digunakan dalam pengambilan hukum. Kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus dilakukan perbandingan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Pada masing-masing bab terdapat beberapa sub sebagai rinciannya agar lebih jelas.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoretik yang memaparkan teori kajian mengenai fatwa rokok yang menggambarkan rentetan dan alur pembahasan berkenaan dengan judul, metode penelitian yang dijadikan pisau analisis, dan sistematika pembahasan yang

---

<sup>33</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 66

<sup>34</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal sampai akhir secara sistematis.

Pada bab kedua diuraikan tentang keuntungan dan kerugian rokok. Bab ini mencakup sejarah kemunculannya, pengaruh yang ditimbulkan rokok serta berbagai dampak baik yang positif maupun negatif yang akan ditimbulkan oleh rokok tersebut, baik untuk kesehatan maupun perekonomian.

Pada bab tiga dibahas tentang bagaimana Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok. Bab ini dimulai dari sejarah singkat lembaga yang membuat fatwa dalam organisasi tersebut, bagaimana organisasi terbesar di Indonesia itu mengambil sebuah sikap tegas dalam masalah rokok.

Dalam bab empat, dipaparkan secara lebih rinci analisis komparatif antara hukum rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah yang diuraikan pada bab sebelumnya. Analisis ini maka akan menimbulkan pemahaman secara lebih jelas dan gamblang serta dapat melihat apa yang melatarbelakangi timbulnya persamaan dan perbedaan antara hukum rokok yang dikeluarkankan oleh Muhammadiyah. Dengan begitu sehingga akan membuka mata batin masyarakat bahwa perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang salah dan dapat memicu konflik.

Bab kelima atau terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran dan kritikan terkait tentang kajian di dalamnya, sehingga ada jalan keluar yang nantinya perlu untuk diteruskan oleh para peneliti berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Metode ijтиhad yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan hukum merokok adalah metode Ijtihad *bayani*, Ijtihad *qiyasi* dan Ijtihad *jama'i*, ini terlihat dari landasan hukum yang dipakai Majelis Tarjih dan Tajdid dalam memutuskan hukum merokok lebih bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam berijтиhad status hukum merokok, Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan beberapa pendekatan. dilihat dari pendekatan sejarahnya Majelis Tarjih dan Tajdid melalui beberapa tahapan dan revisi. Berdasarkan data-data yang ada, fatwa haram merokok tahun 2020 merupakan revisi dari fatwa rokok sebelumnya di tahun 2010 yang menyatakan hukum merokok itu haram. Adanya fatwa tersebut dilakukan guna meneguhkan kembali posisi Muhammadiyah terhadap rokok. Dimana perkembangan perokok semakin masif, salah satunya dengan penggunaan rokok elektrik (*e-cigarette*) atau yang sering disebut dengan Vape. Dilihat dari pendekatan sosiologisnya (*maslahah mursalah*), Majlis Tarjih dan Tajdid berkesimpulan bahwa rokok lebih banyak mengandung mudharat dibanding manfaat. Karena secara sosiologis lebih banyak pemakai rokok dari kalangan miskin, atau lebih tepatnya, merokok adalah perbuatan yang bisa menjerumuskan manusia kepada kemiskinan. Dalam Islam, ini (miskin) adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dijauhi, karena kemiskinan bisa mendekatkan atau menjerumuskan manusia kepada kekufuran.

Selanjutnya dasar Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan kajian ulang dalam penetapan hukum rokok elektrik (*e-cigarette*) berdasarkan logika *qiyyas aulāwi*. Keharaman rokok elektrik (*e-cigarette*) lebih kuat dibandingkan dengan rokok konvensional, sesuai fakta ilmiah rokok elektrik (*e-cigarette*) mengandung zat adiktif dan unsur racun yang lebih membahayakan dan tidak ada satu pun pihak medis yang menyatakan aman dari bahaya. Adapun ‘illat hukum yang menyebabkannya, yaitu rokok mengandung banyak *mudharat* dan sangat berbahaya, maka dengan ditemukannya ‘illat baru ini, rokok elektrik (*e-cigarette*) dapat dikategorikan perbuatan yang bisa mengakibatkan bahaya yang sangat mengancam keselamatan umat manusia, baik bagi si-perokok (perokok aktif) maupun bagi mereka yang terkena asap rokok (perokok pasif). Jadi, merokok adalah pebuatan yang jelas bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari’at (*maqasid asy-syari’ah*).

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dan hasil yang telah dipaparkan, penyusun mencoba untuk memberikan saran, pemikiran dan kontribusi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi para peneliti dibidang ilmu hukum, baik hukum islam maupun hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu metode dalam upaya mensosialisasikan pemahaman terhadap perilaku merokok komponen masyarakat sebagai objek dan pelaku hukum yang memiliki ciri kehidupan yang plural.

2. Perlu adanya sosialisasi maksimal dan intens (sebagai mana jumlah iklan rokok yang juga sangat gencar) kepada masyarakat luas tentang betapa bahayanya merokok, sehingga akan cepat menimbulkan kesadaran para perokok untuk tidak melanjutkan aktifitas merokoknya, atau setidaknya berusaha untuk mengurangi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. al-Qur'an**

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

### **B. Hadis**

Qazawainī, Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd al-, *Sunan Ibn Mājah*, Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1997.

### **C. Fiqih dan Ushul Fiqih**

Auda, Jasser, *Maqāṣid al- Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010. Tentang Hukum Merokok.

Hafidz, Ahsin W. Al-, *Fikih Kesehatan* Jakarta: Amzah, 2010.

Hasasinah, Ahsan al-, *al-Fiqh al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Shatibi wa Atharuhu 'ala Mabahith Usul al-Tashri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Salam, 2008.

Hakim, Luqman "Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al Qordowi tentang Rokok" Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar, Untuk Ushul Fiqh Perbandingan Madzhab Sunni*, alih bahasa Iding Rashidin Hasan, Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2000.

Jaya Bakri, Dr. Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta, Rajawali Press: 1996.

Kartika, "Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, N0. 2 Mei 2020.

Maba, Ghufron, *Ternyata Rokok Haram*, Surabaya: Java Pustaka, 2008.

M Yunus BS, *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, yang Menghalalkan atau Mengharamkan*, Yogyakarta, Kutub Wacana, 2009.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 1998.
- Rif'an, Ahmad, *Rokok Haram*, Jakarta: Republika, 2010.
- Qardhawi, Yusup, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Keteladanan, alih bahasa oleh As"ad Yasin*, Yogyakarta: Gema Insani Pres,1996.
- Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010. Tentang Hukum Merokok.
- Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.01/PER/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok Elektrik.

#### **D. Lain-lain**

- Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)* cet. 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aditama, Tjandra Yoga, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1955.
- Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih dan Tajdid, dalam Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid dan Tajdid Muhammadiyah*, Surabaya: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2016.
- Aula, Lisa Ellizabet, *Stop Merokok! (Sekarang atau Tidak Sama Sekali)*, Yogyakarta: Gara Ilmu, 2010.
- Auton, Alfian Risfil, Fatwa Haram Merokok Majlis Tarjih Muhammadiyah, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 1, Nomor 2, Mei 2012.
- Azhar, Muhammad, *Problematika Manhaj dan Kelembagaan Tarjih Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, No. 05 Tahun ke-92, 1-15 Maret 2007..
- Basyir, Abu Umar, *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*, Jakarta, Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Darban, Ahmad Adaby, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Tangerang: Tarawang, 2000.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Esposito, Jhon. L., *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, cet. 3, Bandung: Mizan, 2001.
- Fachruddin, AR, *Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2005.
- Hooker, MB, *Islam Madzhab Indonesia: Patwa-Patwa Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan, Jakarta: Teraju, 2002.
- Huda, Nurul, Studi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Merokok, *At Tuhfah Jurnal Keislaman* Vol. 5, No. 9, Edisi 1, Juli-Desember 2016.
- Husaini, Aiman, *AT-Tadwhin Aduwwuka Alladzi Tahwahu*, Terj. Sari Narulita, *Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok*, Depok: Pustaka IIMaN, 2006.
- Husaini, Aiman, *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokook)*, Depok: Pustaka Ilman, 2006.
- Ijtihad *Jama'i* atau Ijtihad Kolektif yaitu ijtihad dalam suatu masalah untuk kemudian ditetapkan hukumnya berdasarkan pada dalil dan manhaj yang benar, lihat Asyumi Abdurrahman “*Pengembangan Penggunaan Ijtihad dan Aplikasinya*”, Suara Muhammadiyah no 16, Tahun ke-87 Agustus 1983.
- Jampes, Syeikh Ihsan, *Irsyadul Ikhwan, Li bayani Syurbil Qahwah wa Dukhan. Kitab Kopi dan Rokok* Penerbit: Pustaka Pesantren, Yogyakarta Cetakan: 1, Februari 2009.
- Jaya, Muhammad, *Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009.
- Jurdi, Syaifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kutojo, Sutrisno dan Safwan, Mardanas, *K.H. Ahmad Dahlan: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, (Bandung: Angkasa, 1991.

Lian, Candra, *Analisis Potensi Kecelakaan Akibat Kerja Dengan Prosedur Hazard Identification, Risk Assesment, and Determing Control (HIRADC) Di PT Aneka Adhilogam Karya*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

.Maulana, Achmad, *Kamus ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, juga dilengkapi dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* Yogyakarta, Absolut, 2004.

Mulkhan, Abdul Munir, *Etika Welas Asih dan Reformasi Sosial Budaya Kyai Ahmad Dahlan*, Jakarta: Bentara, 2005.

Mudhzar, Atho, *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum DI Indonesia 1978-1988*, Jakarta: Inis.1993.

Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihâd, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta:Titian Ilahi Press, 1996.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Pasha, Mustafa Kamal dan Darba, Ahmad Adaby, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: LIPPI, 2002.

PP. Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah*, Hasil Muktamar Muhammadiyah ke-45 di (Malang: 2005), Bab I pasal 2, dan Bab II pasal 4.

PP Muhammadiyah, *AD Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.

Ridwan,Abdullah,. *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara Abdullah, 2013.

Riezam, Muhammad, *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan*, Yogyakarta: Badan Penerbit UAD, 2005.

Salam, Yunus, *Riwayat Hidup K.H. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: TB Yogyakarta, 1968.

Sampoerno, Daoed, *Membina Sumber Daya Manusia Muhammadiyah yang Berkualitas*, dalam Edy Suandi Hamid, *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah Pada Era Multi Peradaban*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2001.

Sitepoe M., *Kekhususan Rokok Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2000.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sukendro, Suryo, *Filosofi Rokok Sehat, Tanpa Berhenti Merokok*, (Yogyakarta: Pinus, 2007.

Sukmadinata, Nana Syaodah, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008.

Wibisono, Fatah, *Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya: Kajian Teks*, PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Tajdid.

Halo sehat, “74 Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh Yang Mematikan” dalam <http://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-buruk/74-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-tubuh-yang-mematikan>, diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 23.17 WIB.

*Jenis Rokok*, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/jenis\\_rokok](https://id.wikipedia.org/wiki/jenis_rokok), diakses pada 7 Desember 2020 pukul 23.41 WIB.

*Rokok\_Elektrik*, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/rokok\\_elektrik](https://id.wikipedia.org/wiki/rokok_elektrik), diakses pada 7 Desember 2020 pukul 23.45 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1299208/muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-vape-atau-rokok-elektrik/full&view=ok>, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape atau Rokok Elektrik, diakses pada 03 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

<http://komnaspt.or.id/siaran-pers/hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020/> diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 22.52 WIB.

<https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020> diakses pada 14 Oktober pukul 22.54 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB

<b>BAB</b>	<b>Halaman</b>	<b>Footnote</b>	<b>Ayat al-Qur'an, Hadis dan Perkataan Ulama</b>	<b>Terjemahan</b>
1	4	7	Q.S. Al-An'âm(6): 141	Dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.
1	14	22	Al -A'raf (7): 157	Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka).
1	14	23	Al - Baqarah (2): 190	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1	14	24	An - Nisa' (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

				yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
3	57	115	Qs. Al-A'raf (7) :157	Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka).
3	57	116	Qs. Al-Baqarah (2): 195	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
3	57	117	Qs. An Nisa'(4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah

				adalah Maha Penyayang kepadamu.
3	57	120	Qs. Al-Isra', (17): 26	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
4	71	123	Qs. Al-A'raf (7) :157.	Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka).
4	71	124	Qs. An Nisa'(4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## BIOGRAFI TOKOH

### **K.H. Ahmad Dahlan**

K.H. Ahmad Dahlan (lahir di Yogyakarta, 1 Agustus 1868 – meninggal di Yogyakarta, 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun). K.H. Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwisy adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang juga pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau bergabung sebagai anggota Boedi Oetomo yang merupakan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia. Beliau adalah sosok pemuda pembaharu yang sangat mengedepankan idealisme dalam hidupnya terutama dalam bidang Pendidikan. Disamping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, beliau juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wiraswasta yang cukup menggejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, K.H. Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga beliau juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jam'iyatul Khair, Boedi Oetomo, Syarikat Islam dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

### **Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman**

Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Pendidikan Prof. Asjmuni dimulai belajar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah dan lulus tahun 1947. Setelah itu, melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dan tamat pada tahun 1953. Kemudian Prof. Asjmuni melanjutkan ke Perguruan Tinggi, yaitu IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mendapatkan gelar S1 pada tahun 1963.

Sejak kecil, Prof. Asjmuni tinggal dan dibesarkan dalam Pendidikan keluarga Muhammadiyah dan telah lama terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah. Namun sejak tahun 1970, ia lebih banyak aktif di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dan pada tahun 1990-1995, Prof. Asjmuni dipercaya sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kemudian Pada tahun 1995-2000 Prof. Asjmuni dipercaya menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Ma.**

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Ma. Lahir dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam di Mindai, Kepulauan Riau, 1956. Pendidikan dasar dijalani di kampung halaman (1963-1968). Pendidikan Menengah di Tanjung pinang (1969-1974), Pendidikan Tinggi di Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta: Sarjana Muda 1978, Sarjana 1981, S2 1991 dan S3 2001. Tahun 1989 menikah dengan Dra. Suryani. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden, dan tahun 1999 di Hartford, Connecticut, USA.

Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang. Tahun 2004 diangkat sebagai Guru Besar. Selain itu juga memberi kuliah pada Pasca Sarjana sejumlah Perguruan Tinggi, seperti S2 dan S3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program S3 Ilmu Hukum UII, S3 IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH

### Lampiran Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010:



#### FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM MEROKOK

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok;  
2. Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali;

Mengingat : Pasal 2, 3, dan 4 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08/SK-PP/I.A/8.c/2000;

Memperhatikan: 1. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram;  
2. Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

#### FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK

##### Pertama : Amar Fatwa

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqāṣid asy-syari‘ah*);
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
  - a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabā’is* yang dilarang dalam Q. 7: 157,

- b. perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29,
  - c. perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
  - d. rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan *suatu yang melemahkan* sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan *melemahkan*.
  - e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27,
  - f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqāṣid asy-syari‘ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz ad-dīn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-māl*).
- 3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q. 66: 6 yang menyatakan, “Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”
  - 4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q. 29: 69, “Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik,” dan Q. 2: 286, “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;” dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-tadrij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *'adam al-haraj* (tidak mempersulit).
6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

**Kedua: Tausiah**

1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam kerangka amar makruf nahi munkar.
2. Seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal, dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dengan meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau.

Difatwakan di Yogyakarta,

pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431 H  
bertepatan dengan 08 Maret 2010 M,


Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,




Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,



Drs. H. Dahwan, M. Si.



**Artinya:** “Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan” [HR Ahmad dan Abū Dāwūd]

6. Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (*maqāṣid asy-syari‘ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik (*ihsān*) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikhis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran. Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

#### B. *Tahqīq al-Manāt* (Penegasan Fakta Syar’i)

1. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya.<sup>1</sup>
2. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif<sup>2</sup> serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus

<sup>1</sup> Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

<sup>2</sup> Sampoerna-Philip Morris bahkan telah mengakui hal ini dan menyatakan, “Kami menyetujui konsensus kalangan medis dan ilmiah bahwa merokok menimbulkan kanker paru-paru, penyakit jantung, sesak nafas, dan penyakit serius lain terhadap perokok. Para perokok memiliki

kanker).<sup>3</sup> Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin.<sup>4</sup> Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Direktur Jendral WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030.<sup>5</sup> Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 miliar nyawa akan melayang akibat rokok.<sup>6</sup>

3. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah perokok di perkotaan mencapai 8,1 % dan di pedesaan mencapai 10,9 %. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6 % dan di pedesaan 7,6 %.<sup>7</sup> Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.<sup>8</sup>
4. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justeru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk

---

kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok. Tidak ada rokok yang “aman.” Inilah pesan yang disampaikan lembaga kesehatan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Para perokok maupun calon perokok harus mempertimbangkan pendapat tersebut dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan merokok,” <http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords=> (diakses 25-01-2010).

<sup>3</sup> Dikutip dari “Fakta Tembakau di Indonesia,” TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package* (Geneva: World Health Organization, 2008), h. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Richard D. Semba dkk., “Paternal Smoking and Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia,” *American Journal Of public Health*, Oktober 2008, sebagaimana dikutip dalam “Fakta Tembakau di Indonesia,” TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita.<sup>9</sup> Ini artinya balita harus memikul risiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqāṣid asy-syārīah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.

5. Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005.<sup>10</sup> Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta.<sup>11</sup> Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni; mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Pendidikan para buruh tani rendah, 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, perbulan Rp. 94.562, separuh upah petani tebu dan 30 % dari rata-rata upah nasional sebesar Rp. 287.716,- per bulan pada tahun tersebut. Oleh karena itu 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan

<sup>9</sup> "Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 4.


<sup>10</sup> Deptan, *Statistik Pertanian*, Jakarta, 2005, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*

lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama.<sup>12</sup> Ini memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.

6. Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H / 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.

Fakta di sekitar tembakau yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 pada huruf B. *Taḥqīq al-Manāt* (Penegasan Fakta Syar'i) di atas memperlihat bahwa rokok dan perilaku merokok bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 huruf A. *al-Muqaddimāt an-Naqliyyah* (premis-premis syariah) di atas.



---

<sup>12</sup> "Petani Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 1-3.

## Lampiran Fatwa No. 01/PER/I.1/E/2020

### FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 01/PER/I.1/E/2020 TENTANG HUKUM MEROKOK E-CIGARETTE

1. Mempertegas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Hukum Merokok;
2. Wajib hukumnya berdasarkan tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarīah*)

#### Pertama : Amar Fatwa

1. Mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  2. Melindungi dan memelihara generasi muda;
  3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang;
- 1. Merokok e-cigarette hukumnya adalah haram sebagaimana rokok konvensional, karena:**
- a. merokok e-cigarette termasuk kategori perbuatan mengonsumsi *khabā'iš* (merusak/membahayakan)
  - b. perbuatan merokok e-cigarette mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara cepat atau lambat sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2: 195) Q.S. an-Nisa' (4: 29)
  - c. perbuatan merokok e-cigarette membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan uap e-cigarette sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi
  - d. e-cigarette sebagaimana rokok konvensional diakui mengandung zat adiktif dan unsur racun yang membahayakan, tetapi dampak buruk e-cigarette dapat dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
  - e. berdasarkan logika *qiyās aulāwi* keharaman e-cigarette lebih kuat dibandingkan dengan rokok konvensional. Hal ini karena: (1) penggunaan e-cigarette tidak lebih aman dibandingkan dengan penggunaan rokok konvensional sesuai fakta ilmiah yang menunjukkan tidak ada satu pun pihak medis yang menyatakan aman dari bahaya (Lampiran B. Poin 3,4, dan 5); (2) merokok e-cigarette dalam jangka waktu yang lama akan menumpuk jumlah nikotin dalam tubuh (Lampiran B. Poin 6 dan 9); (3) ditemukan zat karsinogen dalam e-cigarette (4) e-cigarette juga telah terbukti disalahgunakan untuk mengonsumsi narkoba

- f. pembelanjaan *e-cigarette* merupakan perbuatan *tabzir* (pemborosan) sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Isra (17: 26-27).
  - g. merokok *e-cigarette* bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz ad-dīn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-māl*).
  - h. merokok *e-cigarette* bertentangan dengan prinsip-prinsip kesempurnaan Islam, Iman dan Ihsan,
2. Mereka yang belum atau tidak merokok *e-cigarette* wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok *e-cigarette*, sesuai dengan isyarat Q.S. at-Tahrim (66: 6)
  3. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok *e-cigarette* wajib melakukan upaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan meresapi makna Q.S. al-Ankabut (29: 69) dan jaminan Allah dalam Q.S. at-Talaq (65:2)
  4. Pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok baik konvensional maupun *e-cigarette*.

## Kedua : Tausiah

1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan merokok baik *e-cigarette* maupun konvensional sebagai bagian dari upaya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat khususnya generasi muda secara optimal dalam kerangka amar makruf nahi munkar.
2. Seluruh jajaran pimpinan dan warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok konvensional maupun *e-cigarette*.
3. Seluruh unsur Muhammadiyah (Majelis/Lembaga/Ortom/Amal Usaha) di semua tingkat, lebih khusus yang terkait dengan pendidikan anak, remaja dan generasi muda hendaknya berperan aktif dalam mengampanyekan bebas *e-cigarette*.
4. Kepada pemerintah diharapkan untuk membuat kebijakan yang melarang total *e-cigarette* dan rokok konvensional (penjualan termasuk penjualan online, distribusi, pemberian serta iklan, promosi, dan sponsorship).

Fatwa Haram *e -Cigarette/ vape* ini mencakup semua kriteria rokok elektronik baik yang yang dalam bentuk ENDS ( Electronic Nicotine Delivery System) ENNDS ( Electronic Non Nicotine Delivery System )

maupun HTP ( Heated Tobacco Products). Langkah yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini dalam rangka untuk membantu negara dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman kecanduan rokok baik itu rokok konvensional dan rokok elektronik.



## CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Afif Zuhdi  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 26 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Nusa Indah, Grujungan RT/01 RW/01,  
Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah  
Tempat Tinggal : Sonopakis Lor RT/01, Ngestiharjo, Kasihan,  
Bantul, Yogyakarta  
No. Telpon : 082226018621  
Email : afifmahesa@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MI Nurul Falah Grujungan	(2001-2007)
2. SMP Ma'arif NU 1 Kemranjen	(2007-2010)
3. MA Negeri 1 Kebumen	(2010-2013)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2013-2020)

Pengalaman Organisasi:

1. Ikatan Mahasiswa Banyumas (IMBAS) Yogyakarta
2. Ikatan Alumni Miftahul 'Ulum Yogyakarta

Hormat Saya,



**Muhamad Afif Zuhdi**  
**NIM: 13360076**